



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pemisahan Harta antara:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxx tempat tanggal lahir di, tanggal 20 Februari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kampung Nias VI NO 2A, Kelurahan xxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di, tanggal 29 April 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perumahan Huta IV Nagori xxxxxx RT 000/ RW 000, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **YOHANNAS PERMANA, S.H., dan Rekan**, Advokat yang berkantor di Kreasi Law Firm yang beralamat di Jalan Jambu No. 5 Ujung Gurun Padang, e-mail: abg.yohan@gmail.com, melalui surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2024 dengan register nomor: 206/KH/PA.Sim/2024 tertanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim tertanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang telah dilakukan perubahan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Juli 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam serta tidak terdapat halangan dan rintangan untuk melakukan perkawinan menurut aturan perundang-undangan Indonesia sehingga perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx pada Hari Selasa tanggal 28 Juli 2020;
2. Bahwa Pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan kehendak dan kerelaan dari kedua belah pihak dengan tujuan dan harapan bersama untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa Pernikahan Para Pemohon, telah berlangsung ± 4 (empat) Tahun sejak dilaksanakan Pernikahan pada 28 Juli 2020 yang terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Simalungun, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa setelah dilangsungkannya Pernikahan, Para Pemohon bersama-sama tinggal dan menetap dikediaman bersama yang beralamat di Jalan Kampung Nias VI NO 2A, Kelurahan xxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Sumatera Barat;
5. Bahwa sejak dilangsungkannya Pernikahan pada tanggal 28 Juli 2020 hingga saat ini, juga diketahui Para Pemohon pernah tinggal dan menetap bersama-sama di Kediaman mereka yang beralamat di Perumahan Huta IV Nagori xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.;
6. Bahwa selama berlangsungnya Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon telah berkumpul sebagaimana layaknya sepasang suami-istri

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjalankan kehidupan rumahtangga untuk hidup bersama dan menciptakan kebahagiaan.;

7. Bahwa sejak dilangsungkan Pernikahan dan menjalankan Rumah Tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan diridhoi oleh Allah SWT, namun hingga saat ini Para Pemohon samasekali belum dikaruniai anak dari hasil pernikahannya;
8. Bahwa Para Pemohon bersama-sama memiliki Keinginan untuk Mengajukan Permohonan Pemisahan Harta Setelah Menikah yang ditujukan ke Pengadilan Agama Kelas IB Simalungun agar nantinya dapat dikeluarkan sebuah Penetapan terhadap Pemisahan Harta Para Pemohon melalui Putusan Majelis Hakim.;
9. Bahwa Para Pemohon selama menjalani Kehidupan Rumah tangga Pernikahan, telah memiliki dan menguasai harta-harta yang di dapat sebagai hasil dari pekerjaan yang dijalani masing-masing oleh Para Pemohon.;
10. Bahwa sebelum terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon diketahui memiliki harta yang terdiri dari:

1) Nama (Pemohon I):

- a. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 98 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn. yang berkedudukan di xxxx xxxxxx. Bahwa kepemilikan saham atas PT. Nusantara Emas Perkasa yang berkedudukan di xxxx xxxxxx, dengan jumlah seluruh saham sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nominal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang tercatat atas nama PEMOHON 1;
- b. Berdasarkan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 99 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn. yang berkedudukan di xxxx xxxxxx. Bahwa kepemilikan saham atas PT. Gunung Mas Inti Sejahtera yang berkedudukan di xxxx xxxxxx, dengan jumlah seluruh saham sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) saham dengan nominal sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang tercatat atas nama PEMOHON 1;
- c. Berdasarkan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 100 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn. yang berkedudukan di xxxx xxxxxx.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepemilikan saham atas PT. Gunung Mas Inti Sejahtera yang berkedudukan di xxxx xxxxxx. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 27/Nagari Sunagi Nyalo Mudiak Aia, Surat Ukur tertanggal 22 Februari 2016 No. 35/Sungai Nyalo Mudiak Aia/2016 yang tercatat dengan luas 40.380 m² (empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), berlokasi di Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama PEMOHON 1;

2) Nama (Pemohon II);

- a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 684, berdasarkan Surat Ukur tertanggal 29 Desember 2014 No. 161/xxxxxx/2014 yang tercatat dengan luas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) berlokasi di Desa xxxxxx, Kecamatan, xxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Akta Jual Beli No. 11/2023 tanggal 10 Juli tahun 2023 yang diperbuat dihadapan Pamitri, S.H., M.Kn selaku PPAT Wilayah xxxxxxxx xxxxxxxxx, yang tercatat atas nama Permata Sari (Pemohon II);
- b. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz A/T Tahun 2017, dengan Nomor Polisi BK 1167 FK, Putih, Nomor Rangka: XXXXXXXXXXX, Nomor Mesin: 1NRF334937 atas nama Belgrado Sembiring yang diberikan kepada Permata Sari (Pemohon II);

11. Bahwa Para Pemohon merasa khawatir apabila nantinya pekerjaan yang saat ini dijalani, pada suatu waktu terjadi keadaan yang tidak diinginkan seperti utang piutang, kebangkrutan serta keadaan lainnya yang menimbulkan dampak dan kerugian bagi Para Pemohon;

12. Maka untuk dapat menghindari dampak yang tidak baik kepada salah satu pihak sehingga Para Pemohon sepakat untuk mengajukan Permohonan Pemisahan Harta sebagaimana dimaksud dalam permohonan ini;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Para Pemohon secara bersama-sama mendatangi Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn yang beralamat di Jalan Hiligoo No. 44 Padang untuk bertemu dan Menghadap Notaris Beatrix Benni dengan tujuan membuat sebuah Akta mengenai Persetujuan dan Kuasa ;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Para Pemohon, yang menyebutkan Pemohon II (istri) bertindak sebagai Pihak yang memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Pemohon I (suami) untuk bertindak dalam hal menjual, memindahkan/melepaskan hak yang ada, serta dengan talon-talon dan tanda-tanda deviden yang termasuk dalam saham-saham, terhadap harta-harta yang dimiliki dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Akta Notaris Nomor 98 tertanggal 30 Januari 2024 Perihal Persetujuan dan Kuasa, memberikan hak kepada Penerima Persetujuan dan Kuasa untuk Menjual, memindahkan/melepaskan hak atas Saham yang ada pada PT. Nusantara Emas Perkasa yang berkedudukan di xxxx xxxxxx, dengan jumlah seluruh saham sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nominal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang tercatat atas nama PEMOHON 1.;
- 2) Akta Notaris Nomor 99 tertanggal 30 Januari 2024 Perihal Persetujuan dan Kuasa, memberikan hak kepada Penerima Persetujuan dan Kuasa untuk Menjual, memindahkan/melepaskan hak atas Saham yang ada pada PT. Gunung Mas Inti Sejahtera yang berkedudukan di xxxx xxxxxx, dengan jumlah seluruh saham sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) saham dengan nominal sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang tercatat atas nama NAMA.;
- 3) Akta Notaris Nomor 100 tertanggal 30 Januari 2024 Perihal Persetujuan dan Kuasa, memberikan hak kepada Penerima Persetujuan dan Kuasa untuk Menjual, memindahkan/melepaskan hak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxxxx, Surat Ukur tertanggal 22 Februari 2016 No. 35/Sungai Nyalo Mudiak Aia/2016 yang tercatat dengan Luas 40.380 m² (empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), berlokasi di Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tercatat atas nama PEMOHON 1.;

15. Bahwa Permohonan Penetapan Pemisahan Harta Setelah Menikah yang diajukan oleh Para Pemohon, berguna untuk memisahkan harta masing-masing Para Pemohon selama hidup bersama sebagai suami istri agar tidak tercampur. Hal ini dilakukan agar terhindar dari keadaan yang tidak diharapkan oleh Para Pemohon seperti kebangkrutan, pailit dan kejadian lainnya sehingga

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian yang tidak terlepas dari pekerjaan yang saat ini dijalani oleh Para Pemohon sebagai Wiraswasta (Pelaku Usaha);

16. Bahwa tujuan lainnya dari permohonan ini agar dapat memudahkan Para Pemohon dalam menentukan status kepemilikan dari harta dan benda apabila dikemudian hari memiliki keinginan untuk memiliki dan menguasai harta dan benda tersebut, sehingga pemilik yang berhak atas harta dan benda tersebut telah jelas dan perselisihan dapat dihindarkan;
17. Bahwa Permohonan Penetapan yang diajukan oleh Para Pemohon juga berguna untuk menghindari sengketa apabila nantinya terjadi pertengkaran dan/atau pertikaian antara Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari, sehingga harta yang dimiliki oleh Para Pemohon tidak dapat dijadikan sebagai objek dalam sengketa dan tidak dapat dilakukan gugatan karena telah terjadi Pemisahan Harta yang dilakukan Para Pemohon;
18. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : xxxxxxxxxx yang menyatakan pada intinya sebagai berikut:
"Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut"
19. Bahwa sebagaimana yang diketahui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : xxxxxxxxxx pada intinya menyatakan berkaitan dengan diajukannya Permohonan Pemisahan Harta Setelah Menikah dapat dilakukan walaupun setelah terjadi dan/atau adanya ikatan pernikahan dengan didasarkan atas persetujuan bersama antara Suami dan Istri yang sama-sama sepakat untuk mengadakan Permohonan.;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya telah cukup alasan-alasan bagi Pemohon untuk memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Simalungun cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah, harta dari Pemohon I sebagai harta pribadi sebagaimana Akta yang dibuat Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn beralamat di Jalan Hiligo No.44 Padang mengenai persetujuan dan Kuasa yang terdiri dari:
 - 1) Akta Notaris Nomor 98 tertanggal 30 Januari 2024 Perihal Persetujuan dan Kuasa, memberikan hak kepada Penerima Persetujuan dan Kuasa untuk Menjual, memindahkan/melepaskan hak atas Saham yang ada pada PT. Nusantara Emas Perkasa yang berkedudukan di xxxx xxxxxx, dengan jumlah seluruh saham sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nominal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang tercatat atas nama PEMOHON 1.;
 - 2) Akta Notaris Nomor 99 tertanggal 30 Januari 2024 Perihal Persetujuan dan Kuasa, memberikan hak kepada Penerima Persetujuan dan Kuasa untuk Menjual, memindahkan/melepaskan hak atas Saham yang ada pada PT. Gunung Mas Inti Sejahtera yang berkedudukan di xxxx xxxxxx, dengan jumlah seluruh saham sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) saham dengan nominal sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang tercatat atas nama PEMOHON 1.;
 - 3) Akta Notaris Nomor 100 tertanggal 30 Januari 2024 Perihal Persetujuan dan Kuasa, memberikan hak kepada Penerima Persetujuan dan Kuasa untuk Menjual, memindahkan/melepaskan hak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxxxx, Surat Ukur tertanggal 22 Februari 2016 No. 35/Sungai Nyalo Mudiak Aia/2016 yang tercatat dengan Luas 40.380 m² (empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), berlokasi di Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tercatat atas nama PEMOHON 1.;
3. Menetapkan sah, harta dari Pemohon II sebagai harta pribadi yang terdiri dari:
 - 1) Sebidang Tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 684, berdasarkan Surat Ukur tertanggal 29 Desember 2014 No. 161/xxxxxx/2014 yang tercatat dengan luas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) berlokasi di Desa xxxxxx, Kecamatan Gunung Malela, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Akta Jual Beli No. 11/2023 tanggal 10 Juli tahun 2023 yang diperbuat dihadapan Pamitri, S.H., M.Kn selaku PPAT Wilayah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang tercatat atas nama Permata Sari (Pemohon II);

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz A/T Tahun 2017, dengan Nomor Polisi BK 1167 FK, Putih, Nomor Rangka: XXXXXXXXXX, Nomor Mesin: 1NRF334937 atas nama Belgrado Sembiring yang diberikan kepada Permata Sari (Pemohon II);
4. Menetapkan Sah dan Mengikat bagi Para Pemohon, Akta Notaris yang dibuat di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn beralamat di Jalan Hiligoo No. 44 Padang mengenai Persetujuan dan Kuasa;
5. Menetapkan Sah dan Berlaku untuk seterusnya Permohonan Penetapan Pemisahan Harta Setelah Menikah yang diajukan oleh Para Pemohon;
6. Menetapkan Harta Para Pemohon sebelum dan setelah adanya penetapan ini tetap terpisah;
7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Para Pemohon kepada kuasa hukumnya tertanggal 15 Februari 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Para Pemohon agar berfikir kembali terkait pemisahan harta yang akan dilakukan oleh Para Pemohon, tetapi Para Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk memisahkan harta yang diperoleh selama masa perkawinan;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang telah dilakukan perubahan secara tertulis tertanggal 08 Mei 2024, selengkapnya sebagaimana tertera di dalam berita acara perkara *a quo*;

Bahwa di dalam persidangan, Para Pemohon juga telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pemisahan harta yang diajukan oleh Para Pemohon, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau di bawah tekanan, sehingga permohonan yang diajukan merupakan kehendak dari Para Pemohon;
- Bahwa apapun akibat dari pemisahan harta ini sudah difikirkan oleh Para Pemohon, sehingga nantinya Para Pemohon tidak akan merasa dirugikan dengan adanya permohonan ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masalah dalam rumah tangga;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (e-litigation);

Bahwa, terhadap pokok perkara Majelis Hakim juga telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (court calender) kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim tanggal 03 Juli 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxx atas nama Nama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx tertanggal 14 Februari 2024, telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxx atas nama Permata Sari, yang yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx tertanggal 14 Februari 2024, telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim



tertanggal 28 Juli 2020, telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: xxxxxxxxxx atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tertanggal 18 Desember 2020, telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Bundel Salinan Persetujuan dan Kuasa Nomor 98, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn., tertanggal 30 Januari 2024, telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Bundel Salinan Persetujuan dan Kuasa Nomor 99, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn., tertanggal 30 Januari 2024, telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Bundel Salinan Persetujuan dan Kuasa Nomor 100, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn., tertanggal 30 Januari 2024, telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor 27, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 13 Juni 2016, telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor 684, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 31 Desember 2014, telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 04045766 atas nama Belgrado Sembiring, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas a.n Kapolda xxxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.10;
11. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: XXXXXXXXXXXX atas nama Nama, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas a.n Kepala Kepolisian Daerah xxxxxxxx xxxxx tertanggal 24 Oktober 2017, telah

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.11;

12. Fotokopi Kuitansi Pembelian Mobil atas nama Nama, telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.12;

B. Saksi.

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Legal Internal PT Gunung Mas Inti Sejahtera, alamat di Komplek Jalan Utama II Blok A, Nomor 17, Kelurahan, Kecamatan, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Karyawan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Kampung Nias VI Nomor 2A;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi merupakan karyawan yang telah bekerja sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah menemani Pemohon I dalam mengambil beberapa akta yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa akta yang diambil pada saat itu adalah akta dengan nomor 98, 99 dan 100;
- Bahwa ketiga akta tersebut berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh Pemohon I;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk memisahkan harta dari Pemohon I dan Pemohon II agar memudahkan urusan bisnis dari Pemohon I;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Khatolik, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, alamat di Jalan Kampung Nias VIII Nomor 7, Kelurahan, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Tergugat karena saksi adalah Teman Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim



- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Kampung Nias VI Nomor 2A;
 - Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi telah mengenal Para Pemohon sejak tahun 2016;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II baik-baik saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan dari permohonan ini adalah untuk memisahkan harta dari Pemohon I dan Pemohon II agar memudahkan urusan bisnis dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai harta dari Para Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menemani Para Pemohon untuk mengurus harta mereka ke Notaris;
3. **Saksi III**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wirausaha, alamat di Dusun Pauh Kembar, Desa Kembar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Tergugat karena saksi adalah Teman Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Kampung Nias VI Nomor 2A;
 - Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi telah mengenal Para Pemohon sejak tahun 2016;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II baik-baik saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan dari permohonan ini adalah untuk memisahkan harta dari Pemohon I dan Pemohon II agar memudahkan urusan bisnis dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai harta dari Para Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menemani Para Pemohon untuk mengurus harta mereka ke Notaris;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim



4. **Saksi IV**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Legal PT Sumber Utama Mandiri Abadi, alamat di Jalan Kampung Nomor 30, Kelurahan, Kecamatan, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Tergugat karena saksi adalah Legal Perusahaan Ayah Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Kampung Nias VI Nomor 2A;
- Bahwa sekarang Pemohon II tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx karena urusan pekerjaan;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi telah mengenal Para Pemohon sejak tahun 2016;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II baik-baik saja;
- Bahwa saksi telah bekerja selama 6 (enam) tahun di perusahaan ayah Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan dari permohonan ini adalah untuk memisahkan harta dari Pemohon I dan Pemohon II agar memudahkan urusan bisnis dari Pemohon I agar tidak tercampur harta antara Para Pemohon dan menghindari resiko saat pailit terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta-harta yang dimiliki oleh Pemohon I sebagaimana Akta Notaris berupa saham sebanyak 500 lembar, 280 lembar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 27;
- Bahwa Pemohon II juga memiliki harta berupa bangunan rumah yang berlokasi di Simalungun serta satu unit mobil;

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah diunggah melalui e-court Mahkamah Agung pada tanggal 09 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, selengkapnyanya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Pemisahan Harta dalam perkawinan yang diajukan oleh para pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara volunter (permohonan) dan salah satu pihak berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, sehingga dalam hal ini Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Kehadiran

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Para Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tanggal 15 Februari 2024, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Para Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, Para Pemohon telah hadir didampingi dan/atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Nasehat Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar berfikir tentang permohonan pemisahan harta yang diajukan, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan permohonannya, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg.;

Sidang Elektronik

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik, dengan demikian persidangan dapat dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar dilakukan pemisahan terhadap harta-harta yang diperoleh oleh Pemohon I dan Pemohon II selama masa perkawinan, serta Para Pemohon meminta agar terhadap harta-harta yang akan diperoleh dikemudian harinya akan tetap menjadi harta masing-masing dari Pemohon I ataupun Pemohon II sesuai dengan pihak yang menguasai dan memiliki harta tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.12, alat bukti tersebut bukanlah merupakan akta otentik, sehingga, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan terkait syarat materil, akan dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, alat bukti tersebut telah memberi bukti bahwa identitas dari Para Pemohon telah bersesuaian sebagaimana yang tertera pada alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx atas nama Para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: xxxxxxxxxx atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah memberi bukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami istri yang telah menikah secara sah dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Bundel Salinan Persetujuan dan Kuasa Nomor 98, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn. Bukti ini telah menerangkan bahwa Pemohon I telah memberikan kuasa penuh kepada Pemohon II untuk menjual, memindahkan/melepaskan hak atas saham yang ada pada PT. Nusantara Emas Perkasa dengan jumlah seluruh saham sebanyak 500 (lima ratus) saham;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Bundel Salinan Persetujuan dan Kuasa Nomor 99, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn. Bukti ini telah menerangkan bahwa Pemohon I telah memberikan kuasa penuh kepada Pemohon II untuk menjual, memindahkan/melepaskan hak atas saham yang ada pada PT. Gunung Mas Inti Sejahtera dengan jumlah seluruh saham sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) saham;

Menimbang bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Bundel Salinan Persetujuan dan Kuasa Nomor 100, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn., Bukti ini telah menerangkan bahwa Pemohon I telah memberikan kuasa penuh kepada Pemohon II untuk menjual, memindahkan/melepaskan hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor 27, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti ini merangkan bahwa tanah yang disebutkan dalam alat bukti tersebut

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah milik dari Pemohon I berdasarkan akta jual beli nomor 380/2022 tertanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor 684, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti ini menerangkan bahwa bangunan dan tanah yang tertera pada alat bukti tersebut merupakan kepemilikan dari Pemohon II berdasarkan akta jual beli nomor 11/2023 tertanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 dan P.12 merupakan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan fotokopi Kuitansi Pembelian Mobil telah memberikan bukti bahwa telah dilakukan pembelian terhadap mobil yang tertera pada alat bukti P.11 oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian sepanjang tentang hubungan Para Pemohon serta tujuan dari Para Pemohon melakukan pemisahan harta, oleh karenanya keterangan empat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan empat orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Juli 2022;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hendak melakukan pemisahan terhadap harta-harta yang telah dimiliki baik oleh Pemohon I ataupun Pemohon II ataupun harta-harta yang akan diperoleh dikemudian hari;
- Bahwa terhadap rencana pemisahan tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan atau dirugikan;
- Bahwa tujuan dilakukannya pemisahan harta tersebut adalah agar tidak ada pihak yang dirugikan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap harta-harta tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat tentang kepemilikan untuk selanjutnya terhadap beberapa harta yang telah dimiliki sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang hendak melakukan pemisahan terhadap harta-harta Pemohon I ataupun Pemohon II selama masa perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dan tidak ada yang merasa keberatan terhadap pemisahan tersebut;
- Bahwa terhadap harta-harta yang telah disebutkan pada bagian duduk perkara telah disepakati tentang kepemilikannya;

Pertimbangan Hukum Pemisahan Harta

Menimbang, bahwa di dalam al-Quran pada surat al-Baqarah ayat 233 menjelaskan sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ وَالدَّ ۖ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ بَوْلِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam menjalani hidup rumah tangga, perlu adanya harta yang dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan dari suami istri, sehingga muncullah kewajiban bagi seorang suami selaku kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar mampu menciptakan keluarga yang tenang dan damai sebagaimana tujuan dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan di dalam Pasal 36 menjelaskan bahwa 1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menimbang, bahwa tentang harta kekayaan dalam perkawinan pada prinsipnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan (*vide* Pasal 86 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), maka dari itu harta istri tetap menjadi hak istri, demikian juga harta suami dikuasai sepenuhnya oleh suami (*vide* Pasal 86 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa antara Para Pemohon telah terjadi kesepakatan tentang pemisahan harta sebagaimana telah dijabarkan pada bagian duduk perkara, serta Pemohon I dan Pemohon II juga telah bersepakat terhadap harta-harta yang akan diperoleh untuk selanjutnya dalam masa perkawinan tetap terpisah kepemilikannya sesuai dengan pemilik atau yang menguasai barang tersebut, sehingga konsekuensinya antara Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak ada lagi harta bersama yang nantinya dapat dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemisahan harta akan berdampak terhadap pemenuhan hak bagi seorang istri dalam rumah tangga, sehingga di dalam persidangan Pemohon II telah menyatakan kehendak dan pernyataannya yang tidak keberatan apabila harta-harta selama perkawinan dilakukan pemisahan dengan

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar nantinya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, tidak akan merugikan pihak manapun;

Menimbang, bahwa selama perkawinan berlangsung, terdapat harta-harta yang dimiliki oleh Para Pemohon sebagai berikut:

1. Akta Notaris Nomor 98 tertanggal 30 Januari 2024 Perihal Persetujuan dan Kuasa, memberikan hak kepada Penerima Persetujuan dan Kuasa untuk Menjual, memindahkan/melepaskan hak atas Saham yang ada pada PT. Nusantara Emas Perkasa yang berkedudukan di xxxx xxxxxx, dengan jumlah seluruh saham sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nominal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang tercatat atas nama PEMOHON 1.;
2. Akta Notaris Nomor 99 tertanggal 30 Januari 2024 Perihal Persetujuan dan Kuasa, memberikan hak kepada Penerima Persetujuan dan Kuasa untuk Menjual, memindahkan/melepaskan hak atas Saham yang ada pada PT. Gunung Mas Inti Sejahtera yang berkedudukan di Kota Padang, dengan jumlah seluruh saham sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) saham dengan nominal sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang tercatat atas nama PEMOHON 1.;
3. Akta Notaris Nomor 100 tertanggal 30 Januari 2024 Perihal Persetujuan dan Kuasa, memberikan hak kepada Penerima Persetujuan dan Kuasa untuk Menjual, memindahkan/melepaskan hak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxxxx, Surat Ukur tertanggal 22 Februari 2016 No. 35/Sungai Nyalo Mudiak Aia/2016 yang tercatat dengan Luas 40.380 m² (empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), berlokasi di Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tercatat atas nama PEMOHON 1.;
4. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 684, berdasarkan Surat Ukur tertanggal 29 Desember 2014 No. 161/xxxxxx/2014 yang tercatat dengan luas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) berlokasi di Desa xxxxxx, Kecamatan Gunung Malela, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Akta Jual Beli No. 11/2023 tanggal 10 Juli tahun 2023 yang diperbuat dihadapan Pamitri, S.H., M.Kn selaku PPAT Wilayah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang tercatat atas nama Permata Sari (Pemohon II);

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz AT Tahun 2017, dengan Nomor Polisi BK 1167 FK, Putih, Nomor Rangka: XXXXXXXXXX, Nomor Mesin: 1NRF334937 atas nama Belgrado Sembiring yang diberikan kepada Permata Sari (Pemohon II);

Menimbang, bahwa terhadap harta pada angka 1 sampai dengan angka 3 merupakan harta yang akan diperuntukkan untuk selanjutnya bagi Pemohon I, sedangkan harta pada angka 4 dan 5 merupakan harta yang telah diperuntukkan bagi Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim, maka terhadap harta-harta tersebut telah terbukti sebagai harta dari Para Pemohon, sehingga pemisahan yang akan dilakukan terhadap harta-harta tersebut telah beralasan hukum untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor xxxxxxxxx menyebutkan bahwa pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Para Pemohon mendalilkan agar dilakukan juga pemisahan terhadap harta-harta yang akan diperoleh nantinya, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap permohonan tersebut beralasan hukum karena telah adanya persetujuan dari kedua belah pihak, sehingga terhadap harta-harta yang timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan lainnya dan tidak akan menjadi harta bersama, hal mana yang telah disepakati oleh Para Pemohon dan telah dinyatakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terdapat amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PU-XIII/2015, Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 73/Pdt.P/2017/PA. JB, Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 213/Pdt.P/2019/PN. Bks, Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 32/Pdt.P/2017/ PA. JKT.Sel dan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0906/Pdt.P/2017/PA. Cbn. Masing-masing dari amar penetapan tersebut telah menetapkan pemisahan harta perkawinan dapat dilakukan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak sebelum perkawinan,

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat perkawinan atau selama perkawinan berlangsung, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis hakim sebagai dasar dari Penetapan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dan telah beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Pembacaan Putusan

Menimbang, bahwa pendaftaran perkara ini dilakukan secara e-Court, sehingga berdasarkan Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan harta sebagaimana yang tertera pada Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn., mengenai persetujuan dan Kuasa sebagai berikut:
 - 2.1. Akta Notaris Nomor 98 tertanggal 30 Januari 2024 tentang Persetujuan dan Kuasa untuk menjual, memindahkan/melepaskan hak atas saham yang ada pada PT. Nusantara Emas Perkasa, berkedudukan di xxxx xxxxxx, dengan jumlah seluruh saham sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang tercatat atas nama Nama;
 - 2.2. Akta Notaris Nomor 99 tertanggal 30 Januari 2024 tentang Persetujuan dan Kuasa untuk menjual, memindahkan/melepaskan hak atas saham

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim



yang ada pada PT. Gunung Mas Inti Sejahtera yang berkedudukan di Kota Padang, dengan jumlah seluruh saham sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) saham dengan nominal sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang tercatat atas nama Nama;

- 2.3. Akta Notaris Nomor 100 tertanggal 30 Januari 2024 tentang Persetujuan dan Kuasa untuk menjual, memindahkan/melepaskan hak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxxxx, yang uraikan dengan Surat Ukur tertanggal 22 Februari 2016 Nomor 35/Sungai Nyalo Mudiak Aia/2016, seluas 40.380 m² (empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, tercatat atas nama Nama;

Merupakan harta dari Pemohon I;

3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan berupa:

- 3.1. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 684, berdasarkan Surat Ukur tertanggal 29 Desember 2014 Nomor 161/xxxxxx/2014 yang tercatat dengan luas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) berlokasi di Desa xxxxxx, Kecamatan Gunung Malela, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 11/2023 tanggal 10 Juli tahun 2023 yang diperbuat di hadapan Pamitri, S.H., M.Kn selaku PPAT Wilayah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang tercatat atas nama Permata Sari (Pemohon II);

- 3.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 Veloz A/T Tahun 2017, dengan Nomor Polisi BK 1167 FK, warna Putih, Nomor Rangka: XXXXXXXXXXX, Nomor Mesin: 1NRF334937 atas nama Belgrado Sembiring;

Merupakan harta dari Pemohon II;

4. Menetapkan pemisahan harta-harta selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dihitung sejak tanggal penetapan ini, yang berlaku terhadap harta-harta yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan lainnya, sehingga tidak menjadi harta bersama;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriah oleh Fri Yosmen, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy., dan Mulyadi Antori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp 50.000,00 |

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp 0.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)